



ANALISIS FENOMENOLOGI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA  
WONOASRI KABUPATEN PACITAN

<p><b>Nur Aeni<sup>1</sup></b> Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun nuraeni8831@gmail.com</p>	<p><b>Supri Wahyudi Utomo<sup>2</sup></b> Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun supriutomo@yahoo.co.id</p>
<p><b>Elly Astuti<sup>3</sup></b> Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun ellyastuti@unipma.ac.id</p>	

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Wonoasri Kabupaten Pacitan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Wonoasri telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa telah melibatkan masyarakat. Pembagian Alokasi Dana Desa menggunakan asas keadilan sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa disampaikan kepada Bupati dan juga masyarakat dalam bentuk laporan secara berkala. Tetapi pemerintah desa belum memasang papan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan pemerintahan di Indonesia tidak lepas dari kebijakan otonomi daerah dan sistem desentralisasi. Adanya kebijakan otonomi daerah tersebut, maka daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan dan menata sendiri semua kegiatan pemerintahan dan kebutuhan masyarakatnya, pemerintah pusat menyerahkan wewenang lebih besar terhadap pemerintah daerah untuk mengelola semua kegiatan atau kepentingan masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembangunan wilayahnya (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). Pemerintah membuat sistem desentralisasi tersebut, dengan harapan adanya penyadaran pentingnya otonomi daerah. Otonomi daerah harus dinilai dari tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan desa dianggap bisa melihat prioritas keinginan masyarakat. Berbeda halnya dengan Pemerintah Kota atau Kabupaten secara jelas mempunyai cakupan persoalan yang lebih banyak atau luas.

Sehubungan dengan hal itu, pembangunan pedesaan perlu disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi, kemampuan yang dimiliki, keinginan masyarakat serta rencana pembangunan yang sudah dibuat (Syahadatina, 2017).

Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 untuk memberikan pengesahan status desa menjadi pemerintahan masyarakat dan menjadi basis untuk mendorong masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah kemudian membuat peraturan dengan mengeluarkan bantuan dalam bentuk ADD (Alokasi Dana Desa) bantuan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi keuangan untuk mengarah pada desa yang mandiri (Kumalasari dan Riharjo, 2016). ADD merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) (Riyanto, 2015). Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Setiawan, Admaja dan Sulindawati (2017), alokasi dana desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Fajri, Setyowati, dan Siswidiyanto (2014), alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa yang berasal dari bantuan langsung pemerintah sebagai wujud pemerataan. Adanya ADD tersebut maka pemerintah desa dituntut untuk semakin terbuka dalam proses akuntansi dan manajemen keuangannya sehingga desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkan secara terbuka, akuntabel, partisipatif, teratur serta disiplin anggaran baik pendapatan maupun belanja (Sartika dan Nini, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, desa harus melaksanakan kewajiban dan mengelola keuangan desa secara transparan dan mempunyai akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban pihak agen (pemerintah) dalam mengelola sumber daya, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas serta kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak principal (masyarakat) (Mahmudi, 2015: 9). Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Tahir, 2015: 109).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan sudah melakukan konsep pembangunan partisipatif, terbukti melalui tingkat kehadiran masyarakat pada musyawarah desa. Tahap pelaksanaan juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan, serta akuntabel (Kumalasari dan Riharjo, 2016; Arifiyanto dan Kurrohman,

2014; Sartika dan Nini, 2018; Syahadatina, 2017). Pelaporan ADD tersebut terbukti dengan adanya pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa pada pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten yang dilakukan secara periodik. Pegawai pemerintah desa telah melaporkan anggaran secara baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetapi masih ada kekurangan (Kumalasari dan Riharjo, 2016). Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi

Dana Desa kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). Laporan pertanggungjawaban secara administrasi maupun secara fisik juga sudah memperlihatkan pelaksanaan yang akuntabel, tetapi dalam hal transparansi masih sangat kurang karena masyarakat masih kesulitan untuk mengakses data (Sartika dan Nini, 2018). Tahap pertanggungjawaban secara administrasi atau teknis sudah bisa dikatakan baik, tetapi tetap harus mendapatkan bimbingan atau pengarahan dari pemerintah Kecamatan (Syahadatina, 2017).

Berdasarkan penelitian di atas, maka akuntabilitas dan transparansi adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan alokasi dana desa dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah atas dana yang telah diberikan. Sesuai penjelasan tersebut, maka tujuan penelitian ini *pertama*, untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wonoasri Kabupaten Pacitan. *Kedua*, untuk mengetahui transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wonoasri Kabupaten Pacitan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi pada partisipan untuk mengetahui fakta penting dari partisipan pada pengalaman hidupnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fakta mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, persepsi, motivasi, sikap, dan lain-lain, secara holistik dan menggunakan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta menggunakan berbagai cara yang ilmiah (Moleong, 2015: 6).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa Wonoasri, Sekretaris, Bendahara, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Ketua RT sebagai perwakilan masyarakat Desa Wonoasri. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Pada proses perencanaan terkait program Desa, dapat melibatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan musyawarah desa. Perencanaan program mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Musyawarah desa Di Desa Wonoasri dengan melibatkan Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Kaur, BPD, RW, RT, dan semua tokoh masyarakat. Musyawarah Desa dilakukan setelah dilakukannya musyawarah RT, musyawarah dusun, musyawarah desa dan yang terakhir yaitu MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Saat MUSRENBANGDES alur penyusunan anggaran dimulai dari RT mengadakan musyawarah untuk merencanakan kebutuhan apa saja yang diperlukan. Setelah RT sudah melaksanakan musyawarah langsung dibawa ke MUSDUS (Musyawarah Dusun). Selanjutnya ke MUSDES (Musyawarah Desa), untuk anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Wonoasri digunakan untuk memenuhi SILTAP Kepala Desa dan perangkatnya, kebutuhan operasional kantor dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sedangkan untuk fisik pembangunan lingkungan masyarakat sangat kecil bahkan hampir tidak ada. Oleh karena itu pada saat MUSDES setiap TPK (Tim Pengelola Kegiatan) mengajukan program yang akan dilaksanakan. Setelah semua program yang diajukan mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan anggota yang hadir, selanjutnya di bawa ke MUSRENBANGDES untuk menginformasikan semua program yang akan dilaksanakan kepada seluruh masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat desa. Berdasarkan penjelasan diatas maka Desa Wonoasri telah melaksanakan perencanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan, juga pada proses perencanaan Desa Wonoasri telah melibatkan masyarakat sehingga prinsip transparansi sudah dilaksanakan

Musyawarah pada perencanaan Alokasi Dana Desa hanya dilaksanakan satu kali, karena jika anggaran yang diajukan kepada pemerintah Kecamatan tidak disetujui, musyawarah selanjutnya hanya dilakukan dari pihak Kepala Desa dan perangkatnya. Hal tersebut dilakukan bukan pihak pemerintah desa tidak ingin melibatkan masyarakat tetapi pemerintah desa hanya ingin mempersingkat waktu agar anggaran tersebut cepat diajukan ke pihak Kecamatan.

Pada Peraturan Bupati No 1 tahun 2015 dijelaskan bahwa bagi Desa dengan alokasi ADD kurang dari Rp 500.000.000 jumlah belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desanya maksimal 60% dari ADD. Pembagian anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Wonoasri telah melaksanakan asas keadilan karena dalam pembagiannya sudah sesuai dengan aturan hukum yang ditentukan dan juga mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Sebagaimana yang disampaikan Bendahara Desa Wonoasri: *“Besarnya ADD pada tahun 2017 Rp 497.907.389 dan besarnya belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 297.600.000 besaran tersebut tidak melebihi 60% dari ADD untuk sisanya sebesar 40% digunakan sesuai kebutuhan yang ada tidak ada aturan khusus untuk penggunaan dananya”*.

Proses perencanaan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa melibatkan masyarakat hanya sebatas perwakilan dari Ketua RT. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah desa menganggap bahwa Ketua RT bertanggungjawab atas lingkungannya semua masukan dari masyarakat sudah ditampung Ketua RT. Jika pada saat perencanaan Alokasi Dana Desa semua warga masyarakat diikutsertakan, ditakutkan bisa menimbulkan kerusuhan dan tidak kondusifnya pada saat musyawarah. Karena masyarakat mempunyai keinginan sendiri-sendiri atas dana tersebut.

### **Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

Pelaksanaan terkait dengan dilaksanakannya program yaitu kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana yang digunakan untuk melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Anggaran Alokasi Dana Desa tahun 2017 digunakan sebagai pembiayaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Desa. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2) Pembayaran tunjangan BPD; 3) Operasional perkantoran; 4) Kegiatan operasional BPD; 5) Pemberian insentif RT/RW; 6) Penyelenggaraan kerja sama antar Desa; 7) Kegiatan penyusunan, perubahan, pertanggungjawaban APBDDes; 8) Kegiatan fasilitas Hari Besar Nasional dan Islam di Desa; 9) Pengadaan peralatan elektronik; 10) Pengadaan mebel kantor; 11) Pembangunan dan pemeliharaan SAPRAS Kantor Desa. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi 1) Desa Kegiatan LPMD; 2) Kegiatan Operasional PKK; 3) Kegiatan Operasional Karang Taruna; 4) Fasilitas pelayanan POSYANDU balita dan lansia; 5) Kegiatan pembinaan LIMNAS.

Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa diatas sudah ketentuan yang ada. Pada tahap pelaksanaan proses pencairan dana dijelaskan sesuai pada Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 bahwa pada pelaksanaan tiap TPK mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya yang diverifikasi oleh Sekretaris dan disahkan oleh Kepala Desa. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa Wonoasri bahwa: *“Pada pelaksanaan tiap Tim Pengelola Kegiatan mengajukan anggaran kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi, setelah diverifikasi Sekretaris Desa disampaikan ke Kepala Desa untuk disahkan yang selanjutnya disampaikan ke Bendahara Desa untuk pencairan dana”*.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara ke Bendahara Desa bahwa: *“Semua dana desa langsung masuk ke Rekening Kas Desa dan untuk pencairan juga dilakukan melalui Rekening Kas Desa”*.

Sesuai penjelasan diatas bahwa prinsip akuntabilitas dari proses pencairan, penyaluran dana Alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bahwa: *“Pada saat pemenuhan bahan atau alat untuk melaksanakan program pembangunan seperti pasir, batu dan lain- lain jika dari pihak masyarakat sanggup memenuhi maka pihak desa mengambil dari masyarakat karena lebih mengutamakan hasil dari desa sendiri”*. Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pemerintah Desa Wonoasri membuktikan dengan adanya anggaran Alokasi Dana Desa tersebut sasaran utamanya adalah kesejahteraan masyarakat, untuk pelaksanaan pembangunan sendiri mengutamakan sumber daya alam desa.

Untuk transparansi Desa Wonoasri sesuai hasil observasi belum memasang papan informasi mengenai kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran ADD dan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. Hal tersebut dilakukan pemerintah desa karena dari anggaran tersebut sebagian besar digunakan bukan untuk kegiatan pembangunan fisik sehingga pemerintah desa tidak perlu membuat papan informasi.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa jika dilihat dari sistem pencairan penyaluran dana telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan ADD mengacu pada rencana yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan untuk proses pelaksanaan sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas, sedangkan untuk transparansinya belum sepenuhnya terpenuhi.

### **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Pertanggungjawaban yang di maksud pemerintah desa berkewajiban menyampaikan laporan atas semua kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pertanggungjawaban ADD dibuat berdasarkan ketentuan dan aturan yang ada. Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban dibuat secara berkala atau semesteran. Hal tersebut sebagaimana dari hasil wawancara: *“Untuk laporan pertanggungjawaban dibuat secara berkala atau per semester”*. Untuk laporan tersebut dibuat berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat dari setiap TPK yang harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran uang yaitu nota, kuitansi. Hal tersebut sesuai dengan wawancara: *“Setiap TPK menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang harus di lampiri bukti-bukti pengeluaran seperti nota, kuitansi yang selanjutnya dibuat Laporan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa oleh Bendahara Desa”*. Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dari pertanggungjawaban telah dilaksanakan, karena setiap pengeluaran yang menggunakan dana ADD harus disertai bukti. Untuk pemahaman pembuatan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dapat ditehuai dari hasil wawancara: *“Dalam membuat pertanggungjawaban administrasi pihak pemerintah desa tidak mengalami kesulitan karena dari pihak Kabupaten maupun Kecamatan sudah memberikan sosialisasi atau pembinaan tentang pembuatan atau tata kelola laporan pertanggungjawaban dan juga sudah ada standar atau ketentuan yang harus dibuat”*. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak-pihak pemerintah Desa Wonoasri atau dari sumber daya manusianya sudah memahami dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 di jelaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban harus disampaikan ke Bupati maupun masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dari hasil wawancara: *“Bentuk pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dengan membuat laporan semesteran sedangkan kepada masyarakat setelah program -program yang dilaksanakan selesai maka pemerintah desa mengumumkan seluruh rincian penggunaan dana kepada masyarakat melalui musyawarah desa”*. Sesuai dengan hasil observasi bahwa pada saat musyawarah tersebut tidak semua masyarakat hadir hanya perwakilan dari Ketua RT, sehingga semua warga masyarakat di mengetahui secara rinci dari pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Pemerintah Desa juga tidak membuat papan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban tersebut. Hal tersebut dilakukan bukan karena pemerintah desa tidak ingin masyarakat mengetahui semua dari hasil pertanggungjawaban tetapi jika semua warga masyarakat diikutsertakan ditakutkan malah akan menimbulkan keributan dan tidak kondusifnya pada saat musyawarah.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa pengelolaan dana desa, *pertama* pada tahap perencanaan bahwa akuntabilitas dan transparansi di Desa wonoasri sudah dilaksanakan, karena sudah sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum yang ada dan untuk pembagian anggaran Alokasi Dana Desa juga sudah menggunakan asas keadilan sesuai dengan presentase yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten. Pada saat perencanaan telah melibatkan masyarakat. Tetapi keterlibatan masyarakat hanya sebatas perwakilan dari Ketua RT tidak semua masyarakat mengikuti musyawarah. *Kedua*, pada tahap pelaksanaan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah akuntabel karena prosedur pencairan, penyaluran dan pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014, Perbup No 1 Tahun 2015, dan UU RI No 6 Tahun 2014. *Ketiga*, pada tahap pertanggungjawaban Desa Wonoasri telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pertanggungjawaban secara teknis maupun administrasi sudah baik, sudah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ada. Pertanggungjawaban kepada pemerintah yang lebih tinggi dalam bentuk laporan berkala atau semesteran dan untuk masyarakat sebatas penyampaian informasi pada saat musyawarah desa. Pemerintah desa belum memasang papan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penelitian selanjutnya agar menggunakan waktu penelitian yang lebih lama sehingga hasilnya lebih optimal atau mendalam. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan menambah informan agar hasil penelitian lebih relevan. Pada penelitian ini peneliti tidak mengikuti MUSRENBANGDES sehingga peneliti tidak mengetahui jalannya musyawarah, disarankan untuk peneliti selanjutnya mengikuti MUSRENBANGDES agar dapat mengetahui jalannya musyawarah dan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D. F. & Kurrohman, T. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. 2 (3). Hlm 473-485.
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2014). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Administrasi Publik. 3 (7). Hlm 1099-1104.
- Juliana, P & Widhianningrum, P. (2017). *Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan*. Assets Jurnal Akuntansi dan Pendidikan. 6 (2). Hlm 169-183. .
- Kumalasari, D & Riharjo, I. B. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. 5 (11). Hlm 1-15.
- Kholmi, M. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. Jurnal Ekonomika-Bisnis. 7 (2). Hlm 143-152.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, S. A. P., Sinarwati, K., & Wahyuni, A. M. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. 8 (2). Hlm 1- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Desa.
- Riyanto, T. (2015). *Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegar*. e-Journal Administrasi Negara. 3 (1). Hlm 119-130.
- Syhadatina, R. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa Loak Kecamatan Omben Kabupaten sampan*. Aktiva Jurnal Akuntansi dan Investasi. 2 (1). Hlm 1-18.
- Sartika, D & Nini. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa Pada Nagari Labuah Ganuang*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas. 20 (1). Hlm 26-40.
- Setiawan, M.W., Admajaa, A.T., & Sulindawati, N.L.G.E. (2017). *Analaisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa*. E-Jornal S1 Ak Universitas Ganesha. 8 (1). Hlm 1-11.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.